

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan metode penulisan hukum empiris. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diminati dan dianalisis serta digunakan untuk meneliti pada objek yang diteliti, yang mana data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata dan angka-angka. Metode penelitian empiris artinya dalam penelitian ini penulis menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis dan melakukan penelitian efektifitas hukum, yang datanya diperoleh langsung dari masyarakat.¹

Berdasarkan pengertian diatas, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serikat Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 di PTP P Nusantara IX Kebun Warnasari, Cilacap, Jawa Tengah.

B. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif empiris yang bersumber dari :

- a. Data primer

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm 153 dan 154

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya atau yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu maupun kelompok. Data primer ini diperoleh dari jawaban yang relevan responden dari wawancara. Yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

Untuk melakukann wawancara ini ada beberapa orang yang akan peneliti temui. Adapun informannya yaitu :

- a) Anggota serikat pekerja di PTP N IX Kebun Warnasari
- b) Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap

Tujuan melakukan wawancara terhadap informan tersebut yaitu untuk mendapatkan informasi terkait dengan pelaksanaan hak serta kewajiban serikat pekerja di lokasi penelitian tersebut.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur berupa refrensi yang relevan dengan topik, atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum.² Sumber data sekunder itu tidak langsung memberikan data kepada peneliti melainkan hanya sebagai sumber yang mendukung penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ada beberapa jenis data sekunder, diantaranya yaitu:

- a) Bahan hukum primer, terdiri dari:
 - 1. Undang-Undang Dasar 1945;

² Mukti Fajar op cit, Hlm 157

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
7. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor kep.16/Men/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 201/Men/201 tentang Keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.06/Men/IV/2005 tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja;

- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum empiris, yang berupa:
1. rancangan perundang-undangan;
 2. jurnal, hasil penelitian;
 3. buku-buku teks, surat kabar, serta berita dari internet lain yang mendukung;
 4. Media Online.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia³

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dengan beberapa metode, yaitu :

a. Wawancara (interview)

Wawancara atau interview merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara dilakukan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Adakalanya wawancara juga dilakukan secara kelompok, jika tujuannya untuk menghimpun data dari kelompok.

³ Mukti Fajar, op cit, Hlm 158

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun data dan menganalisis dokumen dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen yang dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah. Dokumen tersebut diurutkan sesuai dengan isi dan pengkajiannya.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah cara memperoleh data dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan, buku, literatur, arsip serta laporan yang berkaitan dengan objek penelitian.

D. Lokasi Penelitian

Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara IX Kebun Warnasari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

E. Narasumber

Narasumber yaitu seseorang yang memberikan informasi secara jelas terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban serikat pekerja menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bidang Personalia Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap.

F. Responden

Responden adalah pihak yang berkaitan dengan penelitian, pihak tersebut diminta memberikan informasi terkait dengan suatu fakta atau pendapat yang dilakukan dalam bentuk wawancara langsung dan dengan

melalui questioner yang diberikan oleh peneliti terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban serikat pekerja menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah tiga orang pengurus serikat pekerja serta 1 orang ketua umum serikat pekerja di Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara IX Kebun Warnasari.

G. Analisis Data

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik analisis yang bersifat deskriptif kualitatif Analisis yang bersifat deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memilah data yang diperoleh atas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan mutu dan kualitas, yang menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif kualitatif artinya data yang sudah diperoleh digambarkan sesuai fakta di lapangan yang nanti akan dianalisis berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Teknik Pengambilan Sampling

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampling dengan random sampling. Teknik ini dimaksudkan yaitu untuk mendapatkan sample yang langsung pada unit sampling. Setiap unit sampling memperoleh peluang yang sama untuk mejadi sample yang dapat mewakili populasinya